



**PENETAPAN**

Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara: **XXX**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 20 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Guru Privat, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta sebagai Penggugat;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 24 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 17 September 1981 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX, tertanggal 19 September 2022

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (baâ€™da dukhul)** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, perempuan lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Desember 1992, umur 31 tahun;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 1992, yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui secara langsung Penggugat melihat Tergugat dengan wanita tersebut, Penggugat langsung memanggil Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, hal tersebut membuat hati Penggugat merasa sakit dan kecewa;

b. Bahwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 1995 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian setelah Majelis menanyakan tentang alamat Tergugat yang sebenarnya, kemudian Penggugat menyatakan bahwa tidak tahu, dan selanjutnya menyatakan akan mencabut perkaranya, kemudian mencari alamat yang sebenarnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah teruraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan tentang alamat Tergugat yang sebenarnya, kemudian Penggugat menyatakan untuk alamat yang jelas Penggugat tidak tahu, sehingga menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu, kemudian mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini telah beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 271/272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

- |                  |   |   |           |
|------------------|---|---|-----------|
| a. Pendaftaran   | : | R | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : | p | 10.000,00 |
| c. Panggilan I T | : | R | 10.000,00 |
| d. Redaksi       | : | p | 10.000,00 |
| e. Pencabutan    | : | R | 10.000,00 |

p

R

p

R

p

2. Biaya Proses	:	R	125.000,0
-----------------	---	---	-----------

3. Biaya Panggilan	:	p	0
--------------------	---	---	---

4. Materai	:	R	200.000,0
------------	---	---	-----------

p

R

p

Jumlah :	Rp	405.000,00
----------	----	------------

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)